



Apropriasi Budaya vs Apresiasi: Etika Budaya *Remix*

Muhammad Sultan Firmansyah*, Putra Prawira Widyadhana, Fajar Setiawan, Muhamad Sopian, Eko Purwanto

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak: Dalam era digital yang ditandai oleh kemudahan akses dan distribusi konten budaya, praktik budaya *remix* menjadi semakin lazim dan kompleks. penelitian ini bertujuan untuk membedakan antara apropriasi budaya dan apresiasi budaya dalam konteks budaya *remix*, dengan menekankan aspek etika, kekuasaan, niat kreator, serta literasi budaya dan media. menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, makalah ini menganalisis bagaimana representasi budaya dalam praktik *remix* dapat memperkuat atau menggugat relasi kuasa yang ada, serta bagaimana penilaian etis dapat ditentukan melalui konteks, intensi, dan dampaknya terhadap komunitas asal. hasil kajian menunjukkan bahwa apropriasi budaya dalam *remix* sering kali mencerminkan ketimpangan struktural dan komersialisasi tanpa izin, sementara apresiasi budaya ditandai oleh penghormatan, kolaborasi, dan kesadaran lintas budaya. studi ini menekankan pentingnya pendidikan etika budaya dan literasi media untuk mendorong praktik *remix* yang adil, inklusif, dan transformatif.

Kata kunci: Apropriasi Budaya, Apresiasi Budaya, Budaya *Remix*, Etika Budaya, Representasi, Kekuasaan, Literasi Media

DOI: <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.220>

*Correspondence: Muhammad Sultan

Firmansyah

Email:

muhammadfirmansyah1121@gmail.com

Received: 28-06-2025

Accepted: 05-07-2025

Published: 31-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: In the digital era marked by easy access to and distribution of cultural content, remix culture has become increasingly prevalent and complex. This study aims to differentiate between cultural appropriation and cultural appreciation within the context of remix culture, emphasizing ethical considerations, power dynamics, creators' intentions, and cultural and media literacy. Using a qualitative approach based on literature review, this paper analyzes how cultural representations in remix practices can either reinforce or challenge existing power relations, and how ethical judgments can be determined through context, intention, and impact on the originating community. The findings indicate that cultural appropriation in remix often reflects structural inequality and unauthorized commercialization, while cultural appreciation is characterized by respect, collaboration, and cross-cultural awareness. This study highlights the importance of cultural ethics education and media literacy to encourage fair, inclusive, and transformative remix practices.

Keywords: Cultural Appreciation, Remix Culture, Cultural Ethics, Representation, Power, Media Literacy

Pendahuluan

Praktik *cultural remixing* yakni penggabungan dan reinterpretasi artefak budaya untuk menciptakan ekspresi baru telah mengalami perkembangan pesat sejak akhir abad ke-20, seiring kemajuan teknologi digital dan demokratisasi alat-alat kreatif (Knobel & Lankshear, 2008, 2013). Berakar dari praktik DJ di Jamaika, *remixing* meluas ke berbagai medium seperti musik, visual, video game, hingga *fan fiction*, mencerminkan sifat hibrida budaya

kontemporer. Internet dan media sosial turut mendorong penyebaran budaya *remix*, memungkinkan partisipasi luas masyarakat dalam mencipta dan mendistribusi karya. Contoh seperti *machinima*, AMV, dan *mash-up* menunjukkan bagaimana *remixing* menciptakan narasi baru yang seringkali bersifat kritis, humoris, atau politis (Tofts & McCrea, 2009). Meski menghadirkan potensi estetis dalam menciptakan makna baru, praktik ini juga memunculkan isu etika seputar hak cipta, otoritas budaya, dan *cultural appropriation*, yang semakin kompleks di era AI dan digitalisasi (Bruin-Molé, 2017; "Anabaptist ReMix", 2022). Dengan memahami dinamika ini, *remixing* dapat dilihat sebagai ruang kreatif sekaligus reflektif terhadap identitas budaya dan ekspresi sosial di era modern (Knobel & Lankshear, 2008).

Adopsi budaya dianggap sebagai tindakan apropriasi ketika terjadi dalam konteks ketimpangan kekuasaan, eksploitasi, atau tanpa penghormatan terhadap budaya asal. Perbedaan antara apropriasi dan apresiasi budaya ditentukan oleh konteks sosial, niat pelaku, serta hubungan antara budaya dominan dan terpinggirkan.

Kriteria Pembeda Apropriasi dan Apresiasi Budaya

Menurut Hurst & Manona (2023), apropriasi sering terjadi saat budaya dominan mengeksploitasi budaya minoritas, menciptakan ketimpangan dan tuduhan ketidakpekaan. Cattien & Stopford (2022) menekankan bahwa apresiasi ditandai oleh rasa hormat dan pemahaman yang tulus, sedangkan apropriasi biasanya tidak melibatkan izin atau pengakuan terhadap pemilik budaya.

Pertimbangan Etis dalam Adopsi Budaya

Hurst & Manona (2023) juga menyoroti pentingnya sensitivitas konteks melalui konsep "keberlainan" dalam menilai interaksi budaya. Namun, seperti yang dikemukakan Tauschek (2024), kritik terhadap apropriasi kadang berakar pada pandangan esensialis terhadap budaya yang mengabaikan sifat dinamis dan saling terhubung antar budaya.

Meski apropriasi sering dipandang negatif karena sifatnya yang eksploitatif, beberapa pandangan menyatakan bahwa pertukaran budaya—bila dilakukan secara hormat—dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan kolaborasi (Hurst & Manona, 2023; Cattien & Stopford, 2022).

Kontroversi terkait adaptasi budaya dalam praktik artistik seperti *remix* sering dipicu oleh tuduhan apropriasi budaya. Ketegangan ini berkaitan dengan isu orisinalitas, kepemilikan, dan pertimbangan etis dalam penggunaan elemen budaya lintas konteks.

Kepemilikan dan Kepenulisan

Silva (2020) menyatakan bahwa praktik *remix* dapat memicu krisis identitas dalam hal kepenulisan dan kepemilikan budaya. Proses pengambilan sampel dan pemindahan elemen budaya antar konteks membuat atribusi pencipta asli menjadi kabur dan memunculkan persoalan etis (Campanelli, n.d.).

Esensialisasi Budaya

Tauschek (2024) mengkritik pandangan esensialis terhadap budaya, yang menganggap elemen budaya hanya milik kelompok tertentu. Pandangan ini sering memicu tuduhan apropriasi saat unsur budaya diadaptasi oleh pihak luar, meskipun pada kenyataannya pertukaran budaya bersifat cair dan terus berkembang.

Implikasi Ekonomi dan Hukum

Goodyear (2020) menyoroti bahwa praktik adaptasi budaya seperti yang terjadi di Bollywood dapat menjadi sumber kreativitas dan kontribusi ekonomi, meskipun sering dikritik. Sementara itu, perdebatan hukum mengenai hak cipta dan batasan adaptasi budaya menunjukkan adanya area abu-abu yang belum terdefinisi secara jelas (015-Campanelli, n.d.).

Di sisi lain, Young (2021) menekankan bahwa meskipun apropriasi budaya tidak selalu melanggar hukum kepemilikan, tindakan ini bisa tetap dianggap tidak etis jika menyinggung nilai-nilai budaya atau merugikan kelompok yang secara historis terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih bernuansa terhadap praktik pertukaran budaya dan konsekuensinya (Tauschek, 2024).

Perbedaan antara apropriasi dan apresiasi dalam praktik budaya *remix* bersifat kompleks dan menjadi bahan perdebatan. Sejumlah prinsip etika universal dapat digunakan sebagai pedoman untuk membedakan keduanya, dengan menekankan pentingnya konteks, niat, dan penghormatan terhadap budaya asal.

Penghormatan terhadap Budaya Asal

Menurut (Siems, 2019) pengakuan terhadap sumber budaya, termasuk pencipta asli dan makna dari elemen yang digunakan, merupakan langkah penting dalam apresiasi. Aman (2024) menambahkan bahwa keterlibatan budaya harus dilakukan dengan sensitif dan penuh hormat terhadap nilai dan tradisi komunitas asal.

Pemahaman Kontekstual dan Kesadaran Kuasa

(Haynes, 2021) menjelaskan bahwa apropriasi terjadi saat elemen budaya digunakan tanpa pemahaman makna aslinya, sementara apresiasi ditandai oleh kesadaran kontekstual (Da Silva, 2020) menekankan pentingnya memahami dinamika kekuasaan—budaya dominan harus menghindari eksploitasi terhadap budaya yang kurang berdaya.

Dengan prinsip-prinsip ini, pelaku budaya dapat lebih bijak dalam membedakan antara keterlibatan yang etis dan tindakan yang bersifat eksploitatif.

Persepsi masyarakat terhadap budaya *remix* sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan budaya dan literasi media. Kedua aspek ini meningkatkan pemahaman serta kemampuan kritis dalam menilai konten digital secara kontekstual.

Pendidikan Budaya

Pendidikan budaya membantu individu memahami latar belakang historis dan sosial dari praktik *remix*, sehingga mereka dapat mengapresiasi kompleksitas ekspresi budaya yang terlibat. Selain itu, keberagaman budaya yang diperkenalkan melalui pendidikan dapat mendorong partisipasi kreatif, menjadikan *remix* sebagai bentuk ekspresi yang sah, bukan sekadar peniruan.

Literasi Media

Literasi media berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis terhadap konten *remix*. (Sobande, 2019) menyatakan bahwa dengan keterampilan ini, individu dapat membedakan antara pesan yang membangun dan yang merugikan, terutama di era digital yang sarat disinformasi. Pemahaman akan teknologi dan platform juga memberdayakan individu untuk menciptakan dan menyebarkan *remix* secara aktif, sekaligus turut memengaruhi diskursus publik dan politik.

Sebaliknya, tanpa pendidikan budaya dan literasi media, budaya *remix* rentan disalahpahami sebagai plagiarisme atau bentuk hiburan semata, sehingga mengabaikan potensinya dalam menyampaikan kritik sosial dan mendorong perubahan (Sobande, 2019).

Memahami etika budaya *remix* penting untuk mencegah pelanggaran terhadap simbol-simbol budaya kelompok tertentu. Ketika *remix* mengaburkan batas antara apropriasi budaya yang sah dan plagiarisme, pertimbangan etis menjadi sangat penting. Hal ini menekankan perlunya rasa hormat dan kepekaan terhadap pencipta asli serta konteks budaya mereka.

Implikasi Etis Budaya *Remix*

Budaya *remix* seringkali berada di garis tipis antara apropriasi sah dan plagiarisme, terutama ketika elemen budaya digunakan tanpa izin yang jelas (015-Campanelli, n.d.) (Sobande, 2019) menambahkan bahwa mengabaikan makna simbolis budaya bisa mengarah pada penyalahgunaan, yang menuntut pemahaman lebih dalam tentang asal-usul materi *remix*.

Dampak pada Pekerja Kreatif

Komodifikasi budaya *remix* berisiko merusak kreativitas independen seniman, karena kepentingan perusahaan sering kali mengabaikan pertimbangan etis (Delfanti & Phan, 2024). Selain itu, pekerja kreatif menghadapi tantangan dalam mempertahankan pengakuan dan reputasi mereka ketika karya mereka di-*remix* tanpa izin yang layak (Delfanti & Phan, 2024).

Pertimbangan Hukum

Lanskap hukum mengenai hak cipta dalam budaya *remix* sangat kompleks, dengan perlindungan yang berbeda untuk karya *remix* dan parodi, yang dapat menimbulkan masalah bagi pencipta (Brøvig, 2023). Di sisi lain, budaya *remix* memiliki potensi untuk memengaruhi wacana publik, namun juga dapat memperkuat stereotip atau misrepresentasi kelompok terpinggirkan (Sobande, 2019).

Namun, beberapa berpendapat bahwa budaya *remix* dapat mendorong kreativitas dan inovasi, memberikan ruang untuk interpretasi baru dan dialog mengenai karya yang ada. Meskipun demikian, hal ini harus disertai dengan tanggung jawab etis untuk menghormati hak dan konteks budaya asal (Delfanti & Phan, 2024).

Memahami etika budaya *remix* sangat penting untuk mencegah pelanggaran terhadap simbol-simbol budaya kelompok tertentu. Ketika *remix* mengaburkan batas antara apropriasi yang sah dan plagiarisme, pertimbangan etis menjadi sangat penting. Hal ini menekankan perlunya rasa hormat dan kepekaan terhadap pencipta asli dan konteks budaya mereka.

Implikasi Etis Budaya *Remix*

Budaya *remix* sering berada di perbatasan antara apropriasi yang sah dan plagiarisme, terutama ketika elemen budaya digunakan tanpa izin yang jelas (Campanelli, n.d.). Sobande (2019) menekankan bahwa penggunaan simbol budaya tanpa pemahaman yang mendalam dapat menyebabkan penyalahgunaan dan kesalahan penggambaran.

Dampak pada Pekerja Kreatif

Komodifikasi *remix* dapat mengurangi otonomi kreatif seniman karena kepentingan komersial sering mengesampingkan pertimbangan etis (Delfanti & Phan, 2024). Pekerja kreatif juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan pengakuan atas karya mereka ketika karya tersebut di-*remix* tanpa izin yang tepat (Delfanti & Phan, 2024).

Pertimbangan Hukum

Lanskap hukum budaya *remix* kompleks, dengan perlindungan yang berbeda untuk karya *remix* dan parodi, yang seringkali menyebabkan ketidakpastian bagi (Brøvig, 2023). Selain itu, budaya *remix* berpotensi mempengaruhi wacana publik, namun juga dapat memperkuat stereotip atau mis-representasi kelompok terpinggirkan (Sobande, 2019).

Namun, beberapa berpendapat bahwa budaya *remix* mendorong kreativitas dan inovasi, membuka ruang bagi interpretasi baru atas karya yang ada. Namun, hal ini harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab etis untuk menghormati pencipta asli dan konteks budaya mereka.

Memahami etika dalam budaya *remix* menjadi hal krusial bagi para pelaku industri kreatif dan masyarakat umum guna mencegah pelanggaran terhadap simbol-simbol budaya. Ketika praktik *remix* tidak jelas batasnya antara apropriasi yang sah dan plagiarisme, maka aspek etis menjadi sangat penting. Hal ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap pencipta asli serta konteks budaya mereka.

Implikasi Etika Budaya *Remix*

Budaya *remix* sering kali berada di batas yang kabur antara penghargaan dan penyalinan tanpa izin. Campanelli (n.d.) menyatakan bahwa *remix* bisa menyerupai plagiarisme jika tidak ada pengakuan terhadap sumber budaya. Sobande (2019) juga memperingatkan bahwa penggunaan elemen budaya tanpa pemahaman kontekstual dapat menimbulkan kesalahan representasi dan pelanggaran simbolik.

Dampak terhadap Kreator

Menurut Delfanti dan Phan (2024), industrialisasi *remix* berpotensi menekan kebebasan kreatif seniman karena tuntutan komersial yang sering mengabaikan etika. Mereka juga mencatat bahwa kreator menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak kepemilikan dan reputasi ketika karya mereka digunakan tanpa pengakuan yang layak.

Aspek Hukum dan Wacana Publik

Dalam hal hukum, budaya *remix* menghadirkan tantangan terkait hak cipta yang rumit, khususnya untuk karya *remix* dan parodi (Parody in the Age of Remix, 2023). Sementara itu, Sobande (2019) menekankan bahwa budaya *remix* mampu memengaruhi opini publik, namun juga berisiko menyebarkan stereotip atau mengaburkan suara kelompok marginal.

Meskipun begitu, budaya *remix* juga dianggap membuka ruang untuk inovasi dan ekspresi kreatif. Namun, potensi ini harus dijalankan dengan pertanggungjawaban etis terhadap pencipta dan latar budaya yang diadaptasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara apropriasi budaya dan apresiasi budaya dalam praktik budaya *remix*, serta mengkaji prinsip-prinsip etika yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membedakan keduanya, dengan mempertimbangkan konteks, niat, dan dinamika kekuasaan budaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi secara mendalam isu-isu seputar apropriasi budaya, apresiasi budaya, dan etika dalam praktik budaya *remix*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara kritis berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan yang membahas teori representasi, kekuasaan budaya, serta dinamika etika budaya populer. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap karya-karya pemikir utama seperti Stuart Hall dan Henry Jenkins, serta literatur akademik dari jurnal-jurnal studi budaya. Proses analisis dilakukan melalui teknik analisis isi tematik, dimulai dari pengkodean isu utama, pengelompokan tema, hingga interpretasi kritis terhadap wacana akademik guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai batas antara apropriasi dan apresiasi dalam konteks budaya *remix*.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Penelitian

No.	Tema	Temuan utama	Sumber
1.	Apropriasi vs Apresiasi Budaya	Apropriasi budaya terjadi ketika elemen budaya digunakan tanpa izin atau penghormatan, sering oleh kelompok dominan terhadap budaya terpinggirkan, sementara apresiasi melibatkan pemahaman dan penghargaan konteks budaya	Burditt, 2016; Han, 2019
2.	Peran Niat Kreator	Niat pencipta menjadi pembeda utama: apresiasi ditandai oleh keterlibatan yang tulus dan hormat, sedangkan apropriasi cenderung dimotivasi oleh keuntungan pribadi tanpa pengakuan	Cattien & Stopford, 2023
3.	Dampak Etis Apropriasi	Apropriasi dapat merusak identitas budaya, memperkuat stereotip, dan menyebabkan marginalisasi, terutama ketika budaya dominan mengambil dari kelompok terpinggirkan tanpa kontribusi balik	Сідоричева & Тащенко, 2021
4.	Pendidikan dan Literasi Media	Pendidikan budaya dan literasi media kritis membantu membedakan apresiasi dari apropriasi dengan meningkatkan pemahaman konteks budaya dan dinamika kekuasaan	Han, 2018; Zhang et al., n.d
5.	Hak Cipta dan Remix	Perlindungan hukum perlu menyeimbangkan hak pencipta asli dan kebebasan berekspresi dalam <i>remix</i> , dengan memperhatikan etika penggunaan elemen budaya	Abdad et al., 2024; Li & Li, 2020
6.	Teori Stuart Hall	Representasi budaya dalam <i>remix</i> mencerminkan relasi kuasa; <i>remix</i> bisa menjadi alat pemberdayaan atau justru memperkuat ketimpangan tergantung pada konteks dan niat	Stone et al., 2023
7.	Implikasi Industri Kreatif	Komersialisasi <i>remix</i> berisiko mereduksi nilai budaya menjadi komoditas dan mengabaikan hak kreator asli, terutama bagi kelompok terpinggirkan	Delfanti & Phan, 2024

A. Apropriasi vs Apresiasi Budaya dalam Konteks Budaya *Remix*

Dalam interaksi lintas budaya, khususnya pada budaya *remix*, terdapat perbedaan mendasar antara apropriasi dan apresiasi. Apropriasi terjadi ketika unsur budaya digunakan tanpa izin atau rasa hormat, biasanya oleh kelompok dominan terhadap budaya yang terpinggirkan, yang dapat mengarah pada eksploitasi dan komodifikasi (Burditt, 2016) Sebaliknya, apresiasi budaya mencerminkan keterlibatan yang sadar, menghargai konteks, dan mengakui asal-usul budaya tersebut (Han, 2019).

Apropriasi dapat memperkuat ketimpangan struktural dan stereotip, sedangkan apresiasi mendorong inklusivitas dan kerja sama antarbudaya ((Cruz et al., 2024) Namun, dalam praktik budaya *remix*, garis pemisah antara keduanya sering kali tidak jelas. Oleh karena itu, etika keterlibatan sangat bergantung pada maksud pembuat serta cara penyampaian elemen budaya ((Da Silva, 2020) Penting untuk memastikan bahwa apresiasi tidak berubah menjadi bentuk apropriasi yang merugikan.(Delfanti & Phan, 2024)

B. Apropriasi vs Apresiasi Budaya dalam Konteks *Remix* Budaya

Apropriasi dan apresiasi budaya mencerminkan cara yang berbeda dalam mengadopsi elemen budaya lain, khususnya dalam praktik *remix* budaya. Apropriasi sering terjadi saat budaya dominan menggunakan unsur budaya lain tanpa izin, yang dapat memperkuat ketimpangan dan stereotip (Сідоричева & Тащенко, 2021). Sebaliknya, apresiasi melibatkan pemahaman mendalam dan penghormatan terhadap makna budaya yang diadopsi (Han, 2019).

Meski demikian, batas antara keduanya kerap kabur. Apresiasi dapat berubah menjadi apropriasi tergantung pada niat dan cara penyajian (Cattien & Stopford, 2023a). Faktor ideologis seperti multikulturalisme juga memengaruhi cara tindakan ini dipahami. Karena itu, penting untuk menjaga kesadaran kritis agar apresiasi budaya tidak bergeser menjadi bentuk apropriasi yang merugikan.

C. Peran Niat dalam Apresiasi vs Apropriasi Budaya

Niat pencipta memainkan peran kunci dalam membedakan antara apresiasi dan apropriasi budaya, karena memengaruhi konteks serta dampak tindakan mereka. Keterlibatan yang tulus dan penuh hormat cenderung dipandang sebagai bentuk penghargaan budaya, sementara motivasi untuk keuntungan pribadi tanpa pengakuan bisa dianggap sebagai apropriasi (Cattien & Stopford, 2023a).

Kesadaran terhadap makna budaya karya yang diadaptasi juga menjadi indikator penting. Pencipta yang menunjukkan kepekaan budaya sering kali membangun hubungan yang lebih hormat dan otentik (Aman, 2024). Namun, dinamika kekuasaan tetap relevan. Pencipta dari kelompok dominan bisa secara tidak sengaja mengambil elemen budaya kelompok terpinggirkan, yang memperumit evaluasi terhadap niat mereka (Zakrzewska et al., 2024).

Identitas pencipta juga memengaruhi persepsi publik. Misalnya, klaim atas warisan budaya bisa menimbulkan perdebatan, sebagaimana terjadi pada kasus Frankie Welch (Ferreira, 2023). Meskipun niat pribadi penting, konteks sejarah dan dampak sosial tetap harus dipertimbangkan karena dapat membentuk persepsi lebih dari sekadar maksud individu.

D. Dampak Etis dan Sosial Apropriasi Budaya

Mengambil elemen budaya tanpa pemahaman atau penghargaan terhadap asal-usulnya dapat menimbulkan konsekuensi etis dan sosial yang serius. Apropriasi budaya kerap berakar dari kurangnya pemahaman atas makna historis dan kultural, sehingga berisiko menyebabkan penyajian dangkal dan perpetuasi stereotip (Thi & Tran, n.d.).

Secara etis, praktik ini dianggap eksploitatif, khususnya saat budaya dominan mengambil dari budaya yang terpinggirkan tanpa pengakuan yang layak, yang dapat memicu rasa keterasingan dan kemarahan dari komunitas asal (Thi & Tran, n.d.)

Dari sisi *branding*, perusahaan yang terlibat dalam apropriasi budaya bisa menghadapi krisis reputasi dan kehilangan kepercayaan konsumen yang mengutamakan keaslian serta rasa hormat terhadap budaya (Thi & Tran, n.d.).

Namun, ada pula pandangan yang menilai pertukaran budaya secara positif. Jika dilakukan dengan pemahaman dan rasa hormat, interaksi ini dapat menjadi sarana mempererat dialog lintas budaya dan membangun apresiasi bersama (Thi & Tran, n.d.).

E. Stuart Hall, Kekuasaan, dan Budaya *Remix*: Antara Apropriasi dan Apresiasi

Teori representasi dan kekuasaan Stuart Hall memberikan landasan penting untuk memahami praktik budaya *remix*, terutama dalam konteks apropriasi dan apresiasi. Hall menekankan bahwa representasi tidak pernah netral—ia membentuk narasi budaya dan mencerminkan dinamika kekuasaan yang mendasarinya (Stone et al., 2023)

Dalam budaya *remix*, ketimpangan kekuasaan tercermin melalui dominasi suara mayoritas dan pengabaian terhadap kelompok terpinggirkan. Namun, *remix* juga dapat menjadi alat bagi kelompok-kelompok tersebut untuk merebut kembali kendali narasi dan menegaskan identitas mereka (Stone et al., 2023) ("The power to represent", 2023).

Perbedaan antara apropriasi dan apresiasi tetap krusial. Apropriasi seringkali muncul dari ketidaktahuan atau pengabaian terhadap makna budaya suatu artefak (Thi & Tran, n.d.) sedangkan apresiasi melibatkan pengakuan atas asal-usul dan konteks budaya, serta mendorong hubungan yang lebih setara dan penuh hormat.

Praktik *remix* juga mengandung potensi politik. Dalam beberapa kasus, seperti dalam kontra-media di Finlandia, *remix* digunakan untuk menantang struktur ideologis yang dominan (Seuri & Ramstedt, 2022) Namun, potensi ini dapat pula dibajak untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, menunjukkan sisi ganda dari budaya *remix*.

Melalui kerangka Hall, budaya *remix* terlihat sebagai ruang yang dapat memberdayakan atau justru memperkuat ketimpangan. Oleh karena itu, pendekatan kritis dan sadar konteks sangat diperlukan agar praktik *remix* benar-benar mencerminkan apresiasi, bukan sekadar apropriasi.

F. Implikasi Etis dalam *Remix* Budaya yang Tidak Sensitif

Remix budaya yang dilakukan tanpa memperhatikan sensitivitas budaya atau melibatkan komunitas asal dapat menimbulkan dampak etis yang serius. Praktik seperti ini berisiko memperkuat apropriasi budaya, menimbulkan salah representasi, dan menghapus suara asli dalam ekosistem digital global.

Apropriasi budaya penggunaan elemen budaya dari kelompok yang terpinggirkan tanpa izin atau pengakuan sering kali mengarah pada apropriasi. Ini dapat mengakibatkan simbol budaya kehilangan makna aslinya serta menjadi objek komodifikasi (Pereira Neto & Lamy, 2019)

Salah representasi dan stereotip tanpa pemahaman mendalam, *remix* dapat menyajikan gambaran yang keliru terhadap budaya tertentu, memperkuat stereotip negatif. Representasi yang dangkal, seperti dalam video yang meniru praktik budaya tanpa konteks, dapat merusak persepsi publik (Hobbs & Friesem, 2019)

Kurangnya keterlibatan komunitas *remix* yang etis seharusnya mencakup kontribusi balik kepada komunitas budaya yang diambil, melalui pengakuan, kerja sama, atau dukungan finansial. Ketidakhadiran aspek ini hanya memperbesar ketimpangan, karena komunitas asli tidak memperoleh manfaat dari popularitas *remix* tersebut (Pereira Neto & Lamy, 2019)

Meski budaya *remix* dipandang dapat mendorong kreativitas dan pertukaran ide lintas budaya, penting untuk menekankan bahwa inovasi ini tidak boleh mengabaikan tanggung jawab etis dan penghormatan terhadap budaya sumber.

G. Peran Pendidikan Budaya dan Literasi Media dalam Membedakan Apresiasi dan Apropriasi Budaya

Pendidikan budaya dan literasi media berperan penting dalam membantu individu memahami perbedaan antara apresiasi dan apropriasi budaya. Melalui peningkatan kesadaran konteks dan implikasi etis dari peminjaman budaya, pendidikan ini mendorong keterlibatan yang lebih hormat terhadap keberagaman budaya.

Pemahaman konteks budaya Pendidikan membantu mengungkap makna simbol-simbol budaya yang sering disalahpahami dalam media populer (Han, 2018). Selain itu, pengetahuan tentang latar belakang sejarah dan dinamika kekuasaan antarbudaya memungkinkan individu mengenali batas antara penghargaan dan apropriasi (Zhang et al., n.d.-a).

Pentingnya literasi media kritis, Melalui literasi media, individu diajak untuk secara kritis menelaah representasi budaya dalam media, termasuk identifikasi terhadap bias dan stereotip (Carrizosa, 2024). Hal ini mendukung keterlibatan budaya yang etis dan saling menghormati (Han, 2018).

Membangun Pertukaran Budaya yang Hormat Pendidikan budaya menekankan pentingnya persetujuan dan penghormatan dalam interaksi lintas budaya, yang membantu mengurangi potensi apropriasi (Räikkä & Puumala, 2019) Paparan terhadap ideologi inklusif seperti multikulturalisme juga dapat memperkuat apresiasi yang tulus (Zhang et al., n.d.-a)

Namun demikian, beberapa pandangan kritis menilai bahwa batas antara apresiasi dan apropriasi sering kali tidak jelas, karena pertukaran budaya bersifat kompleks dan tumpang tindih ((Cattien & Stopford, 2023a) Oleh karena itu, pemahaman yang bernuansa tetap menjadi kunci dalam mengelola interaksi budaya secara etis.

H. Peran Hak Cipta dalam Melindungi Karya *Remix* di Era Digital

Seiring berkembangnya teknologi, termasuk AI dan platform digital, perlindungan hukum terhadap karya *remix* menjadi semakin penting. Undang-undang hak cipta berusaha menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak pencipta asli dan ruang untuk ekspresi kreatif, terutama dalam praktik *remix* yang bersifat transformatif.

Perlindungan Hukum dan Penggunaan Wajar Di Indonesia, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi perlindungan karya *remix*, dengan mengatur hak-hak pembuat asli serta syarat legalitas produksi *remix* (Abdad et al., 2024) Selain itu, doktrin penggunaan wajar (*fair use*) memungkinkan penggunaan terbatas atas materi berhak cipta tanpa izin, asalkan bersifat transformatif dan berkontribusi terhadap diskursus budaya (Li & Li, 2020).

Etika Budaya dalam Praktik *Remix*, *Remix* sering kali menyentuh batas antara inovasi dan apropriasi budaya. Ketika hak-hak budaya atau pencipta asli diabaikan, muncul tantangan etis yang memerlukan pendekatan hukum yang mempertimbangkan konteks budaya (Ramadhan, 2022). Meski *remix* dapat memperkuat keterlibatan komunitas dan menciptakan karya kolaboratif yang kaya, penghormatan terhadap hak cipta tetap penting untuk memastikan pengakuan dan imbalan yang adil (Li & Li, 2020).

Meskipun hukum hak cipta berperan penting dalam melindungi karya *remix*, kemajuan teknologi yang cepat memunculkan tantangan baru. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan bagi pencipta maupun *remixer*.

I. Implikasi Apropriasi Budaya terhadap Integritas dan Representasi

Apropriasi budaya—yakni pengambilan elemen budaya lain tanpa pengakuan atau izin—dapat merusak keaslian budaya asal dan memperkuat stereotip negatif. Praktik ini umumnya terjadi dalam konteks ketimpangan kekuasaan, di mana budaya dominan mengambil dari kelompok terpinggirkan tanpa kontribusi atau pemahaman mendalam.

Kerusakan terhadap Identitas Budaya Ketika elemen budaya diadopsi secara sembarangan, makna aslinya sering hilang, mengakibatkan representasi yang dangkal dan kehilangan otentisitas (Сідоричева & Тащенко, 2021). Selain itu, tindakan ini memperparah marginalisasi, karena budaya dominan dapat memanfaatkan simbol budaya minoritas sambil tetap mempertahankan dominasi (Сідоричева & Тащенко, 2021).

Stereotip dan Salah Representasi Apropriasi sering kali menyajikan elemen budaya dalam bentuk yang disederhanakan atau keliru, memperkuat stereotip yang sudah ada (Lüthje et al., 2024). Kurangnya pemahaman terhadap budaya asal dapat memperkuat pandangan etnosentris dan memperdalam kesalahpahaman antarbudaya ((Tripathy, 2019a)

J. Menyeimbangkan Kreativitas dan Etika dalam Budaya *Remix*

Agar karya *remix* diakui sebagai bentuk ekspresi kreatif tanpa mengeksploitasi budaya terpinggirkan, diperlukan pendekatan yang menghormati konteks budaya asal, serta memperhatikan aspek hukum, etika, dan dampak industri.

Reformasi Hak Cipta Hukum hak cipta saat ini, seperti di Tiongkok, belum sepenuhnya melindungi karya *remix*. Diperlukan regulasi baru yang memberikan hak dan perlindungan khusus bagi pembuat *remix* guna menjamin pengakuan dan kompensasi yang layak (Huang & Zhuang, 2023).

Pertimbangan Etis Karena batas antara apropriasi dan plagiarisme tidak selalu jelas, penting bagi pencipta untuk memiliki pemahaman etis yang mendalam. *Remix* sebaiknya memperkaya karya asli, bukan sekadar menyalinnya, sambil tetap menghargai makna budaya yang melekat (015-Campanelli, n.d.)

Dampak Industrialisasi Komersialisasi budaya *remix* dapat mereduksi nilai budaya menjadi komoditas, menyulitkan pencipta individu dalam mempertahankan hak dan orisinalitas mereka. Hal ini juga berisiko menghapus konteks budaya dari karya asli dan memperkuat eksploitasi budaya terpinggirkan (Delfanti & Phan, 2024).

Dengan demikian, meskipun kerangka kerja *remix* dapat mendorong inovasi, penting untuk memastikan bahwa penghormatan terhadap budaya tetap terjaga demi mencegah marginalisasi lebih lanjut.

Simpulan

Budaya *remix* merupakan ruang ekspresi kreatif yang kompleks dan penuh potensi, namun juga sarat dengan tantangan etis dan sosial, khususnya terkait isu apropriasi budaya. Perbedaan antara apresiasi dan apropriasi budaya terletak pada niat, pemahaman, dan cara penyajian elemen budaya. Praktik *remix* yang tidak sensitif terhadap konteks budaya asal dapat memperkuat stereotip, menghapus makna asli, dan memperburuk marginalisasi terhadap kelompok budaya yang terpinggirkan.

Kesadaran terhadap niat pencipta, representasi yang adil, serta keterlibatan komunitas budaya asal menjadi faktor penting dalam membedakan apresiasi dari apropriasi. Di sisi lain, kekuasaan dan identitas pencipta juga memengaruhi persepsi publik terhadap praktik *remix*, seperti yang dijelaskan melalui teori representasi Stuart Hall.

Pendidikan budaya dan literasi media memegang peranan krusial dalam membentuk pemahaman etis terhadap praktik *remix*, sementara perlindungan hukum melalui hak cipta perlu disesuaikan agar dapat melindungi baik pencipta asli maupun pembuat *remix* secara adil. Tanpa pendekatan yang sadar konteks dan etis, budaya *remix* berisiko menjadi alat eksploitasi, bukan jembatan dialog budaya. Oleh karena itu, menyeimbangkan kreativitas dengan tanggung jawab budaya merupakan tantangan utama dalam membangun praktik *remix* yang adil dan inklusif.

Daftar Pustaka

015-Campanelli. (n.d.).

Abdad, S. A., Safira Hafis Pradina, Alisa Zahra Sakdiya, & Anissa Nur Zahrani. (2024). Legal Analysis on Remixing Songs Using Artificial Intelligence (Ai) Technology. *Law and Justice*, 9(1), 50–62. <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5124>

Brøvig, Ragnhild. (2023). *Parody in the age of remix : mashup creativity vs. the takedown*. The MIT Press.

Burditt, P. (2016). "Cultural Smudging:" Appreciation and Appropriation of Black Culture through Music.

Cattien, J., & Stopford, R. J. (2023). The appropriating subject: Cultural appreciation, property and entitlement. *Philosophy and Social Criticism*, 49(9), 1061–1078. <https://doi.org/10.1177/01914537211059515>

Cruz, A. G. B., Seo, Y., & Scaraboto, D. (2024). Between Cultural Appreciation and Cultural Appropriation: Self-Authorizing the Consumption of Cultural Difference. *Journal of Consumer Research*, 50(5), 962–984. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucad022>

Da Silva, C. I. (2020). Making of da apropriação. *Lumina*, 14(2), 158–170. <https://doi.org/10.34019/1981-4070.2020.v14.30754>

Delfanti, A., & Phan, M. (2024). Rip It Up and Start Again: Creative Labor and the Industrialization of Remix. *Television and New Media*. <https://doi.org/10.1177/15274764241227613>

Haynes, P. (2021). The Ethics and Aesthetics of Intertextual Writing: Cultural Appropriation and Minor Literature. *British Journal of Aesthetics*, 61(3), 291–306. <https://doi.org/10.1093/aesthj/ayab001>

Hobbs, R., & Friesem, Y. (2019). The creativity of imitation in remake videos. *E-Learning and Digital Media*, 16(4), 328–347. <https://doi.org/10.1177/2042753019835556>

- Knobel, M., & Lankshear, C. (2008). Remix: The Art and Craft of Endless Hybridization. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 52(1), 22–33. <https://doi.org/10.1598/JAAL.52.1.3>
- Pereira Neto, P., & Lamy, C. (2019). Remix e cultura participativa Remix and participatory culture. In *Observatorio (OBS*) Journal*. <http://obs.obercom.pt>.
- Räikkä, J., & Puumala, M. M. (2019). Moderate conventionalism and cultural appropriation. In *Etikk i Praksis* (Vol. 13, Issue 1, pp. 81–88). Akademika Forlag. <https://doi.org/10.5324/EIP.V13I1.2876>
- Seuri, O., & Ramstedt, K. (2022). Remixing News: Appropriation and Authorship in Finnish Counter-Media. *Media and Communication*, 10(1), 110–119. <https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4437>
- Siems, M. (2019). The Law and Ethics of “Cultural Appropriation.” In *International Journal of Law in Context*. <https://www.vanityfair.com/style/2017/02/rachel-dolezal-refuses-to-apologize>.
- Sobande, F. (2019). Memes, digital remix culture and (re)mediating British politics and public life. *IPPR Progressive Review*, 26(2), 151–160. <https://doi.org/10.1111/newe.12155>
- Stone, D., Clement, J., McCabe, R., & Nomo-Ongolo, A. (2023). The power to represent. In *Whose Heritage?: Challenging Race and Identity in Stuart Hall’s Post-Nation Britain* (pp. 196–216). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003092735-19>
- Tauschek, M. (2024). Writing Against Essentialization. Cultural Appropriation as a Problem. *Zeitschrift Für Empirische Kulturwissenschaft*, 2024(1), XX–XXXVIII. <https://doi.org/10.31244/zekw/2024/01.32>
- Thi, H., & Tran, M. Y. (n.d.). Appropriation or Appreciation? Examining the Phenomenon of Cultural Appropriation in Fashion Branding.
- Tripathy, M. (2019). Subduing Cultural Stereotype & Ethnocentrism in Business Organizations: A Soft Skills Stance. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 12(1). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Zhang, R., Chao, M., Cho, J., & Morris, M. W. (n.d.). DIVERSITY IDEOLOGIES AND CULTURAL BORROWING 1 Appropriate or Appropriative? Diversity Ideologies, Judgment Factors, and Condemnation of Cultural Borrowing. https://osf.io/9jq5v/?view_only=b153c20867ed4dd9bdd7647a58b42634